



**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI**  
**NOMOR 23 TAHUN 1996**  
**TENTANG**  
**SISTEM PENDATAAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA/  
PEMERINTAH KELURAHAN MELALUI PROGRAM  
KOMPUTERISASI**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 diseluruh Wilayah Republik Indonesia antara lain dimaksudkan guna mewujudkan Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan yang mampu melayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan fungsi Pemerintah Desa/ Kelurahan secara efisien dan efektif;
  - b. perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat Desa/Kelurahan yang terus meningkat menuntut penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan secara lebih tertib dan teratur dalam upaya menuju Desa/Kelurahan yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi;
  - c. bahwa untuk meringankan beban tugas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memenuhi permintaan informasi data dari berbagai instansi yang sifatnya berulang-ulang, perlu dibangun adanya sistem pengolahan data secara menyeluruh dan mudah diperoleh dengan akurat dan pasti terhadap kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan:

- d. bahwa dengan mengingat keterbatasan tingkat kemampuan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan, sarana dan prasarana yang kurang mencukupi, maka dalam memproses data secara tepat dan akurat perlu diprogramkan pendataan melalui perangkat personal komputer yang terintegrasi antara masing-masing Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Propinsi Daerah Tingkat I dan Tingkat Pusat dengan sistem interkoneksi;
- e. bahwa sistem pendataan kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Program Komputerisasi sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1992 perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan tingkat perkembangan pembangunan.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3937);
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai pimpinan Pemerintah Desa Pemerintahan Kelurahan:

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun tentang Kartu Induk Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tanggal 5 Juni 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada** : 1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia.  
2. Para Bupati/Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II diseluruh Indonesia.
- Untuk** :
- PERTAMA** : Segera melaksanakan pengolahan data kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan secara komputerisasi termasuk penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dengan menggunakan data dan informasi yang bersumber dari tingkat Desa dan Kelurahan;
- KEDUA** : Memerintahkan para Kepala Desa/Kepala Kelurahan diwilayahnya untuk segera mengisi data sesuai dengan bentuk-bentuk formulir yang terdapat dalam Form A1, Form A2, Form A3, Form A4, Form A5, Form A6 dan Form A7 sebagai bahan untuk pengolahan pada tingkat Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dan Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan dalam rangka program pendataan melalui komputerisasi:

- KETIGA** : Memerintahkan para Camat untuk mengkoordinir pengisian formulir-formulir sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dan selambat-lambanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Instruksi ini harus sudah diterima oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Menyediakan dana melalui APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II untuk pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak guna mendukung pelaksanaan program sistem informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan secara komputerisasi;
- KELIMA** : Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 22 Agustus 1996  
MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M.

LAMPIRAN : INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 23 Tahun 1996  
TANGGAL : 22 Agustus 1996  
TENTANG : SISTEM PENDATAAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA  
PEMERINTAH KELURAHAN MELALUI PROGRAM  
KOMPUTERISASI.

## I. DASAR PEMIKIRAN

1. Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan harus makin mampu melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa/partisipasi masyarakat dalam pembanguana, tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.
2. Usaha memperkuat dan memajukan Pemerintah Desa/Kelurahan perlu dilanjutkan dan lebih dikembangkan sehingga makin mantap dalam melayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan fungsi Pemerintah Desa/Kelurahan secara efisien dan efektif.
3. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat Desa/Kelurahan yang terus meningkat menuntut penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan secara lebih tertib dan teratur dalam upaya menuju Desa/Kelurahan yang mampu berfungsi sebagai sumber dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Hal itu penting, oleh karena keberhasilan penyusunan perencanaan pada semua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai ketingkat Pusat berdasarkan pada data dan informasi yang bersumber dari tingkat Desa/Kelurahan.

4. Dengan keterbatasan tingkat kemampuan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, maka untuk melayani permintaan data dari berbagai Departemen/Instansi tidak perlu dilakukan secara berulang-ulang. Dengan demikian Pemerintah Desa/Kelurahan hanya melakukan pendataan yang dibuat secara berkala dan disampaikan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk selanjutnya data dimaksud diolah di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II

yang bersangkutan dan dinyatakan sebagai bank data kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan.

## II. PELAKSANAAN PENGOLAHAN DATA.

1. Formulir isian model Form A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan A7 agar disampaikan kepada Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan melalui Camat untuk menjangkau semua data dari tingkat Desa/Kelurahan yang bersumber dari buku-buku register Desa/Kelurahan dan merupakan standar dasar dalam pengisian pengolahan data melalui program komputerisasi.
2. Formulir A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan A7 diisi oleh Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan, 1 (satu) rangkap dikembalikan ke Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dengan diketahui Camat, 1 (satu) rangkap untuk arsip ditingkat Kecamatan dan 1 (satu) rangkap lagi untuk arsip ditingkat Desa/Kelurahan.
3. Pengisian formulir-formulir dimaksud dilaksanakan secara serentak dibawah koordinasi Camat dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri ini harus sudah diterima oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
4. Data yang telah terhimpun dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada di bawah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan diolah dengan sistem yang telah ditentukan melalui komputer oleh tenaga pengelola secara khusus.
5. Hasil pengolahan data di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilaporkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, melalui media disket pelaporan.
6. Bila terjadi perubahan data ditingkat Desa/Kelurahan maka setiap 3 (tiga) bulan sekali Pemerintah/Desa/Kelurahan segera melaporkan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat tentang perubahan data dimaksud dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
7. Bagi tenaga-tenaga pengelola data melalui perangkat komputer dimaksud agar disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dilatih secara khusus dalam rangka pembuatan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan, yang untuk pelaksanaannya akan diberikan petunjuk tersendiri.

### III. MODEL FORMULIR

Bentuk-bentuk formulir data yang harus diisi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan terdiri dari :

1. Form A1 disebut Formulir Data Aparat. terlampir.
2. Form A2 disebut Formulir Data Lembaga Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan dan Keputusan Desa/Kepala Kelurahan, terlampir.
3. Form A3 disebut Formulir Data Wilayah/Kependudukan, terlampir.
4. Form A4 disebut Formulir Data Kekayaan Desa/Kelurahan, terlampir.
5. Form A5 disebut Formulir Data Sarana dan Prasarana Desa/ Kelurahan, terlampir.
6. Form A6 disebut Formulir Data Penerimaan Desa/Kelurahan, terlampir.
7. Form A7 disebut Formulir Data Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Desa/Kelurahan, terlampir.

### IV. PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Instruksi ini, maka ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1992 sepanjang menyangkut ketentuan mengenai sistem pendataan kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui program komputerisasi dan pengadaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.
3. Direktur Jenderal PUOD memberikan petunjuk secara teknis dan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Instruksi ini.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M.